

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 memberikan beban berat kepada Presiden yang bertugas melaksanakan ketentuan sebagai berikut: *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”*.¹ Oleh sebab itu, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden dapat dikatakan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang banyak karena menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Mengingat banyaknya wewenang dan tanggung jawab yang dipegang oleh seorang presiden, tentu Presiden memerlukan penasihat dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya sebagai presiden.

Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat kepada Presiden untuk mendirikan suatu dewan pertimbangan yang bertujuan memastikan Presiden dalam melaksanakan tugasnya serta kebijakan yang dibuat selaras dengan nilai-nilai hukum, demokrasi dan *good government*. Dewan pertimbangan ini bertanggung jawab untuk menyampaikan nasihat dan rekomendasi kepada Presiden. Selama masa kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sejumlah

¹ Novendri M. Nggilu, Fence M. Wantu “Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, hal 127 (2020)

kebijakan penting telah diterapkan di tingkat nasional. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional (NSP) dilaporkan telah menetapkan 201 Proyek dan 10 Program sebagai Proyek Strategis Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Salah satu dari proyek-proyek tersebut adalah relokasi Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta. Walaupun ide untuk memindahkan IKN sudah muncul sejak rezim Presiden Soekarno, baru pada tanggal 29 April 2019, dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Presiden Joko Widodo mulai secara aktif melaksanakan langkah-langkah tersebut.

Ada tiga alasan mendesak untuk merelokasi ibu kota negara: Yang pertama adalah untuk bersiap menghadapi kesulitan yang akan datang. Visi “Indonesia Maju” (Indonesia Maju) pada tahun 2045 memproyeksikan Indonesia akan memiliki PDB per kapita sebesar US\$ 23.119 pada tahun tersebut, menempatkannya di antara lima perekonomian teratas di dunia. Prakiraan memperkirakan keluarnya Indonesia dari jebakan pendapatan menengah pada tahun 2036. Oleh karena itu, Visi Indonesia 2045 tidak dapat terwujud tanpa revolusi ekonomi. Hilirisasi industri, pemanfaatan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan peraturan, dan reformasi birokrasi, semuanya telah dimulai pada tahun 2020–2024, dan semuanya berkontribusi terhadap transformasi ekonomi tersebut. Oleh karena itu, IKN dituntut untuk mendorong dan mempertahankan pergeseran ekonomi tersebut. Kedua, IKN harus mendorong ekspansi ekonomi yang

adil dan inklusif di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Sejak dahulu kala, Jakarta dan sekitarnya telah dikenal sebagai episentrum global bagi pemerintahan, politik, bisnis, perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya. Ketiga, kondisi eksternal Jakarta sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan ibu kota negara. Hal ini terlihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta, seperti 1) kepadatan penduduk sebesar 16.704 jiwa per kilometer persegi, padahal rata-rata nasional hanya 141 jiwa. 2) kemacetan lalu lintas Jakarta yang menduduki peringkat 10 terburuk di dunia pada tahun 2019 (menurut Indeks Lalu Lintas TomTom), namun turun ke peringkat 31 terburuk dari 416 kota besar di 57 negara pada tahun 2020. Ketiga, masalah lingkungan dan geologi, seperti banjir tahunan di Jakarta dan penurunan permukaan tanah yang telah menurunkan tingkat beberapa bagian kota berada di bawah permukaan laut².

Namun dalam proses pemindahan ibukota negara tersebut, terdapat berbagai permasalahan baik dari segi proses perumusan kebijakan serta rasionalitas pemindahan Ibukota negara meski pemerintah sudah menjelaskan urgensi dari pemindahan Ibukota tersebut namun masih terdapat berbagai pertanyaan mengapa pemindahan Ibukota negara sangat diperlukan dan proses perumusan kebijakan di dalamnya.

Hal pertama terkait permasalahan dalam pemindahan ibu kota negara yang akan penulis bahas dalam latar belakang ini adalah proses

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>

perumusan kebijakan di dalamnya. Pembahasan mengenai pemindahan Ibukota negara sebenarnya bukanlah “barang” baru di Indonesia. Sejak pemerintahan Soekarno telah muncul wacana pemindahan Ibukota ke Palangkaraya. Sementara di pemerintahan Soeharto, wacana pemindahan Ibukota negara ialah ke Jonggol, Jawa Barat. Kemudian di periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau telah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian terhadap pemindahan Ibukota negara namun kajian tersebut hingga masa pemerintahannya selesai tidak pernah terungkap ke publik sehingga pemindahan Ibukota negara kembali menjadi wacana.

Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana pemindahan Ibukota negara tersebut kembali mencuat melalui pidato kenegaraan Jokowi pada tahun 2019 yang lalu untuk melanjutkan kembali ide relokasi Ibu kota negara ke Kalimantan Timur, dan memilih lokasi di Kutai Kartanegara dan Penajem Paser Utara. Tidak ada dasar yang mendukung pemindahan Ibukota negara ketika ide pemindahan muncul. Selanjutnya, Presiden dan DPR membuat Rancangan Undang-Undang IKN untuk mengisi celah tersebut. Pada tanggal 18 Januari 2022, Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam pengesahan tersebut, terdapat beberapa polemik dikalangan Masyarakat karena proses pengesahan Undang-Undang tersebut terbilang

singkat dan terkesan tergesa-gesa. Proses pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 hanya memakan waktu pembahasan selama 42 hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021. Jika melihat proses penyusunan naskah akademik dan perencanaan lainnya, pemindahan Ibukota negara memiliki resiko yang tinggi.

Proses perumusan hingga pengesahan Undang-Undang IKN yang hanya memakan waktu singkat tersebut tentu akan berdampak pada kurang mendalamnya Analisa-analisa terkait pemindahan IKN yang akan memunculkan masalah-masalah baru yakni permasalahan geopolitik yang berkaitan dengan penentuan letak geografis Ibukota baru, permasalahan lingkungan, dan permasalahan anggaran. kedua, permasalahan terkait geopolitik. Secara geografis, letak pemindahan Ibukota negara ialah di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Batas Wilayah lokasi tersebut meliputi sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Penajem Kabupaten Penajem Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Pengkaji geopolitik Hendrajit mengungkapkan bahwa pemerintah memindahkan Ibukota negara ke Kalimantan Timur berbahaya secara geopolitik. Menurut Hendrajit, masalah Ibukota negara serupa dengan masalah sebelumnya yang berkaitan dengan proyek ekonomi. Apa relevansinya dengan Kalimantan? Indrajit menyatakan bahwa para elit entah tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa bagian barat dan utara

Kalimantan dikelilingi oleh Laut Cina Selatan. Menurutnya, strategi Tiongkok tersebut sesuai dengan tren global di mana Amerika Serikat dan Tiongkok berjuang di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur (serta Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang dikelilingi oleh Laut Cina Selatan). Negara kita akan menjadi epicentrum, kata Hendrajit, jika keadaan baik-baik saja. Sebaliknya, negara kita berada dalam bahaya jika situasi tersebut dianggap sebagai "musuh". Karena itu titik utama, dikepung oleh blok barat Amerika dan blok Tiongkok.

Permasalahan ketiga yakni terkait isu lingkungan. Isu lingkungan yang muncul di tengah-tengah kebijakan tersebut patut menjadi salah satu *concern* utama dalam kebijakan ini. Pembangunan infrastruktur IKN memiliki potensi mempengaruhi lingkungan, diantaranya mengganggu biodiversitas, kualitas lanskap wilayah, menurunnya stok karbon hutan, ketersediaan air, pencemaran, limbah, kebisingan, sampah, dan sistem drainase³. Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dwiko Budi Permadi, Ph.D, menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan di atas lahan yang tergolong sebagai hutan. Pembangunan ini dianggap sebagai tindakan yang merusak kawasan tersebut, meskipun pemerintah berpendapat bahwa proyek tersebut sejalan dengan visi Forest City yang berusaha untuk memperbaiki hutan. Dwiko menjelaskan bahwa hal ini menimbulkan pertanyaan kritis, karena luas lahan sekitar 256 ribu

³ Nailus Sa'adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, Resti Fevria "Analisis Isu dalam Etika Lingkungan Terkait IKN". Jurnal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, hal. 421, diakses pada 13 November 2023.

hektare tersebut merupakan hutan. Jika diklaim bahwa 70 persen dari kawasan tersebut merupakan area hijau, ini berarti ada 30 persen deforestasi yang sedang berlangsung untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya. Status IKN sebagai hutan adalah dasar penilaian Dwiko. Setelah IKN, hanya 70% wilayah akan hijau. Ini berarti 30% wilayah telah mengalami perubahan fungsi. Pilihan kebijakan tersebut akan menentukan apakah IKN membahayakan paru-paru dunia. Kaidahnya, menurut Dwiko, adalah bahwa setiap perubahan lingkungan hutan, baik secara kuantitas maupun kualitas, pasti akan mengubah kualitas paru-paru.

Permasalahan keempat yakni permasalahan ekonomi. Peneliti Index Jakarta, Dr. M. Rizal Taufikurrahman memaparkan, IKN memiliki risiko yang cukup besar karena kondisi ekonomi Indonesia pada saat Undang-Undang tersebut dirumuskan dan wacana pemindahan Ibukota Negara menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tengah berada pada fase pemulihan pasca Covid-19. Seperti yang telah diketahui, seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Biaya penanganan yang telah dihabiskan untuk penanganan Covid-19 dari Maret 2020 sampai Juli 2021 adalah 885 Triliun Rupiah. Menurut Taufik, tahun 2022 seharusnya merupakan momentum yang tepat untuk menstabilkan kembali ekonomi dan tidak bisa ditunda ke tahun 2023 karena tahun 2023 perhatian negara sudah pindah ke arah isu politik menyongsong pemilu tahun 2024. Taufik menyatakan bahwa gagasan tujuan meratanya pertumbuhan ekonomi melalui pemindahan IKN tidak dapat langsung

terjadi karena terdapat beberapa hambatan. Diantaranya adalah hubungan provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa daerah di Indonesia yang belum optimal baik dari aspek suplai maupun tuntutan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tanggal 15 Februari 2022, Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara Tahun 2022 (UU Nomor 3 Tahun 2022) ditetapkan. Karena ini merupakan langkah penting dalam merealisasikan kebijakan strategis nasional, pemerintah dan DPR telah bekerja sama untuk mensahkan undang-undang ini dan memulai pemindahan Ibu Kota Negara. Kedua lembaga ini sangat penting bagi Presiden Joko Widodo dalam membuat kebijakan strategis nasional, terutama yang berhubungan dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Namun dalam proses perumusan serta pengambilan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), terdapat berbagai permasalahan di dalamnya di berbagai aspek yang berbeda yakni antara lain dalam permasalahan pada aspek proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang IKN, aspek geopolitik dalam memilih Ibu Kota Baru, aspek lingkungan serta aspek ekonomi. Presiden memiliki sebuah Dewan Pertimbangan yakni Dewan Pertimbangan Presiden yang telah dibentuk untuk memberi nasihat dan membuat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo mengenai kebijakan dan tindakan. Oleh sebab itu, Dapat dikaji dan ditelaah lebih jauh bagaimana peran politik Dewan Pertimbangan Presiden sebagai Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam setiap permasalahan yang muncul saat perumusan

dan pengambilan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara mengingat pemindahan IKN merupakan proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo yang dalam penelitian ini akan memfokuskan pada empat masalah yakni masalah proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang IKN, Masalah geopolitik, Masalah Lingkungan dan masalah ekonomi. Mengingat Wantimpres adalah Lembaga yang memiliki fungsi menyampaikan nasihat, saran, dan pertimbangan kepada Presiden. Maka dari itu, penulis berencana mengangkat isu pemindahan ibu kota negara dan menggali lebih dalam peran politik Dewan Pertimbangan Presiden sebagai Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak kebijakan pemerintah pada periode kedua Presiden Joko Widodo. Salah satu yang menjadi fokus utama ialah pemindahan Ibukota Negara. Namun dalam kebijakannya, timbul berbagai permasalahan yang dalam penelitian ini akan memfokuskan pada empat masalah pemindahan IKN yakni proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang IKN, Permasalahan Geopolitik, Permasalahan Lingkungan dan Permasalahan Ekonomi. Dari keempat permasalahan tersebut, akan merujuk pada bagaimana peran politik suatu Dewan Pertimbangan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam hal ini adalah Dewan Pertimbangan Presiden dari keempat masalah yang timbul dalam proses pemindahan IKN.

Mengingat IKN merupakan Proyek Strategis Nasional dan proyek yang berskala besar dan terdapat permasalahan-permasalahan dalam kebijakannya sehingga perlu dikaji lebih lanjut bagaimana peran politik Dewan Pertimbangan Presiden sebagai Lembaga yang bertugas memberikan nasihat, saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap permasalahan-permasalahan IKN tersebut. Dari rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah Bagaimana Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden dalam Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara di Periode Kedua Presiden Joko Widodo.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penulisan Skripsi ini, penulis berharap para pembaca khususnya masyarakat luas dapat memahami dan membuka wawasan bagaimana peran politik dari Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara pada saat proses perumusan kebijakan tersebut dan pada saat implementasi kebijakan tersebut khususnya dalam hal empat permasalahan yang timbul dari kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penyusunan skripsi ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

- 1) Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk dapat menempuh program Sarjana Ilmu Politik di FISIP Universitas Nasional.
- 2) Bagi masyarakat umum dapat mengetahui bagaimana Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden terhadap empat masalah dalam proses pemindahan IKN sebagai Lembaga yang bertugas untuk memberikan saran, pertimbangan dan nasihat kepada Presiden.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini secara sistematis terbagi kedalam lima bab bagian pokok. Pada bab 1 pendahuluan, penulis menjabarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini dimana isinya ialah landasan konstitusional berdirinya Dewan Pertimbangan Presiden serta landasan hukum Lembaga tersebut dibentuk. Kemudian penulis mencatumkan jumlah Proyek Strategis Nasional Presiden Joko Widodo di masa kedua kepemimpinannya dan yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Penulis mencantumkan urgensi dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang disampaikan oleh Pemerintah. Dalam pendahuluan, penulis juga memasukkan empat permasalahan terkait proses pemindahan IKN yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yang akan dikaitkan dengan peran politik dari Dewan Pertimbangan Presiden terhadap empat permasalahan proses pemindahan IKN tersebut sebagai Lembaga yang memiliki fungsi menyampaikan nasihat, pertimbangan dan saran kepada Presiden. Empat permasalahan tersebut ialah masalah proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang IKN,

Masalah geopolitik, masalah lingkungan dan masalah ekonomi terkait pemindahan IKN. Hal-hal tersebut yang menjadi landasan penulis untuk mengkaji bagaimana peran politik Dewan Pertimbangan Presiden terhadap empat permasalahan dalam proses pemindahan IKN tersebut sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pada bab II berisi Tinjauan Pustaka dimana isi dari tinjauan pustaka ialah penelitian atau literatur terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis serta konsep dan teori. Bab III berisi Metodologi Penelitian dimana isi dari metodologi penelitian tersebut ialah pendekatan penelitian, Penentuan Informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian. Pada Bab IV berisi pembahasan penelitian dimana isinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah penulis buat. Pada Bab V akan berisi penutup.

